KEMENTERIAN HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-195
TANGGAL PEMBUATAN	20 AGUSTUS 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	3 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP :	**SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Penugasan Tenaga Asing Dalam Kerangka Kerja Sama Teknik Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 2020);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2024).

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
2. Mengetahui informasi terkini terkait Kerja Sama Luar Negeri;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pihak terkait;
4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris.

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri (MoU);
2. SOP Kunjungan Kehormatan *(Courtesy Call)*;
3. SOP Pembebasan PPN;
4. SOP Surat Izin *Expert*.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Akses Internet
3. Printer
4. ATK
5. Hard Disk
6. Kamera
7. Alat Komunikasi
8. Alat Perekam

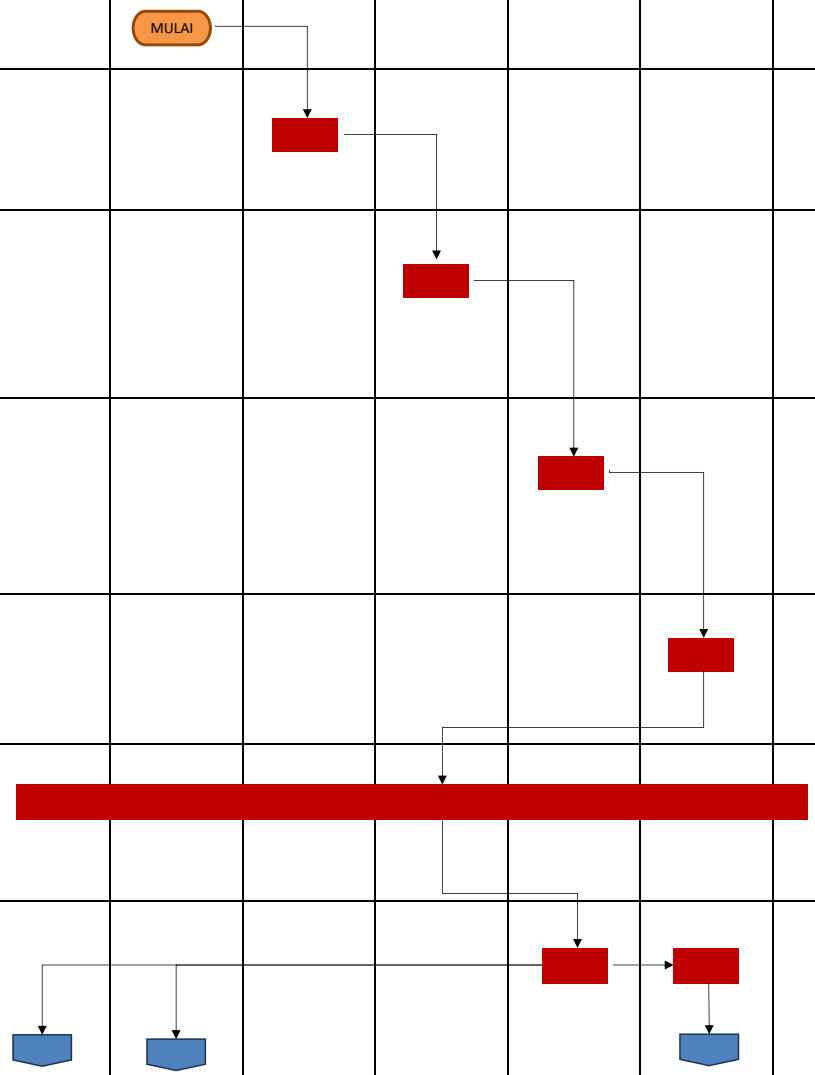
PERINGATAN :

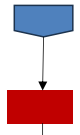
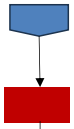
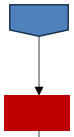
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Laporan dibuat untuk diserahkan kepada TPOA;
2. Laporan akhir yang akan diserahkan kepada Kepala Biro;
3. Arsip Elektronik dan Manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		MITRA	K/L MITRA	KABIRO	KABAG	KATIM	TIM KLN	STAKEHOLDERS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kementerian/Lembaga mengundang rapat koordinasi pelaksanaan monev.		MULAI						1.Surat undangan rapat koordinasi 2. komputer 3. akses Internet	1 jam	Surat	Monev dilaksanakan dalam jangka waktu 3-5 bulan sebelum MSP berakhir.
2	Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama menerima surat masuk terkait undangan rapat koordinasi pelaksanaan monev.								1.Surat undangan rapat koordinasi 2. komputer 3. akses Internet	1 jam	Surat	Kepala Biro menerima surat masuk terkait undangan rapat koordinasi pelaksanaan monev dan memberikan disposisi kepada Kabag Hukum dan Kerja Sama.
3	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama menerima disposisi dari Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama untuk memproses undangan rapat koordinasi pelaksanaan monev.								1.Surat undangan rapat koordinasi 2. komputer 3. akses Internet	1 jam	Surat	Kepala Bagian menerima disposisi terkait undangan rapat koordinasi pelaksanaan monev dari Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama. Kepala Bagian memberikan disposisi kepada Ketua Tim KLN.
4	Ketua Tim KLN menerima disposisi dari Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama untuk memproses undangan rapat koordinasi pelaksanaan monev.								1.Surat undangan rapat koordinasi 2. komputer 3. akses Internet	1 jam	Surat	Ketua Tim KLN menerima disposisi terkait undangan rapat koordinasi pelaksanaan monev dari Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama dan memberikan disposisi kepada tim kln sebagai pelaksana untuk ditindaklanjuti
5	Tim KLN bersurat ke stakeholders/pemangku kepentingan terkait mengundang rapat koordinasi pelaksanaan monev.								1.Surat undangan rapat koordinasi 2. komputer 3. akses Internet	1 jam	Surat	Rapat koordinasi pelaksanaan monev untuk menentukan lokasi, jadwal, dan agenda kunjungan monev.
6	Rapat koordinasi pelaksanaan monev.								1.Laporan terkait kerja sama 2. komputer 3. akses Internet	3 jam	Hasil rakor	Paparan profil kerja sama dan pencapaian umum ormas asing bersangkutan sebagai pertimbangan penentuan sampel lokasi monev.
7	Tim KLN bersurat mengundang pelaksanaan monev berdasarkan hasil dari rapat koordinasi.								1.Hasil rapat koordinasi 2. komputer 3. akses Internet	1 jam	Surat dan Hasil rakor	Undangan monev wajib disampaikan kepada anggota TPOA setidaknya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.



NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		MITRA	K/L MITRA	KABIRO	KABAG	KATIM	TIM KLN	STAKEHOLDERS	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Menyiapkan bahan-bahan relevan seperti MSP, Arahan Program, RIK, RKT, Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan.								1.Berkas terkait kerja sama dengan mitra dan K/L 2. Komputer 3. akses Internet	1 Hari	Materi	Bahan-bahan tersebut untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum pelaksanaan monev.
9	Pelaksanaan Monev								1.Berkas terkait kerja sama dengan mitra dan K/L 2. Komputer 3. akses Internet	3 Hari	Laporan hasil Monev	Pelaksanaan monev tergantung dari kesepakatan TPOA. Umumnya pada hari pertama diadakan entry brifing dan dilanjutan dengan observer kegiatan sampai dengan hari kedua. Pada hari ketiga exit brefing.
	TOTAL WAKTU											